



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

GARIS BESAR KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI YUDISIAL  
TAHUN 2012-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Yudisial dalam menyusun dan melaksanakan program kerja Komisi Yudisial, diperlukan Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016.
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5250).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Pimpinan dan Anggota Komisi  
Yudisial tanggal 26 Juli 2012

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG GARIS  
BESAR KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI YUDISIAL  
TAHUN 2012-2016

Pasal 1

Menetapkan Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-  
2016 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 2

Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman seluruh jajaran  
Komisi Yudisial dalam menyusun dan melaksanakan program kerja Komisi  
Yudisial tahun 2012-2016.

Pasal 3

Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016 dapat  
diubah sesuai dengan kebutuhan dimasa mendatang, yang penetapannya  
dilakukan dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Komisi Yudisial ini,  
diatur dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial yang ditetapkan oleh  
Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik  
Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2012

---

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
KETUA,

ttd

PROF. DR. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TENTANG GARIS BESAR KEBIJAKAN  
DAN STRATEGI KOMISI YUDISIAL TAHUN  
2012-2016

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Kondisi Umum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) setelah perubahan menegaskan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penegasan Indonesia sebagai negara hukum itu dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya.

Dalam konteks negara hukum setidaknya ada dua prinsip yang harus ada dalam sebuah negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat '*checks and balances*' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lainnya. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Prinsip lain yang harus ada dalam suatu negara hukum adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga.

Untuk menjamin tegaknya keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan pengadilan oleh hakim,

baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Prinsip pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara, dan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak secara konstitusional itu telah diterapkan dalam perubahan sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD 1945. Pasal 24 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). MA dan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, namun demikian sebagai lembaga, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan MA dan MK harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menciptakan mekanisme *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dengan mengamanatkan pembentukan Komisi Yudisial (KY).

KY merupakan salah satu manifestasi penting dari amanat reformasi tahun 1998. Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim ini diekspektasikan untuk dapat melakukan reformasi peradilan, yang merupakan bagian integral dari reformasi hukum. KY berperan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen, dapat dipercaya, dan bersih.

KY dibentuk dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent dan impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika.

Keberadaan KY dalam suatu negara hukum didasarkan pada argumentasi, yaitu : (1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja, (2) Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, (3) Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga pengadilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan (5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Pada prinsipnya ketentuan Pasal 24B UUD Tahun 1945 tidak saja merupakan landasan konstitusional terhadap kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tetapi juga menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi reformasi peradilan dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan

*checks and balances*, dalam arti walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi seleksi calon hakim agung dan pengawasan perilaku hakim.

Kewenangan KY yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang membagi menjadi dua kewenangan yaitu: *Pertama*, Mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat; *Kedua*, Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Wewenang KY diperluas melalui perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yaitu wewenang untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama MA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, wewenang KY adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada DPR;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- c. Melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama dengan MA.

Ketiga wewenang di atas menjadi landasan dalam menentukan Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016. Pelaksanaan wewenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung dilakukan dengan kebijakan berupa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung. Berdasarkan peraturan tersebut, seleksi calon hakim agung dilakukan dengan tahapan; *Pertama*, Seleksi Administratif; *Kedua*, Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan; *Ketiga*, Investigasi, Wawancara, dan Penentuan Akhir. Pada tahun 2010-2011 seleksi calon hakim agung telah dilaksanakan 2 kali dengan menghasilkan 24 calon hakim agung yang diusulkan kepada DPR. Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung antara lain; *Pertama*, Kesesuaian

antara kualifikasi dan spesifikasi hakim agung yang dibutuhkan MA dengan calon hakim agung yang lulus seleksi; *Kedua*, Keterbatasan jumlah SDM bakal calon hakim agung yang memenuhi persyaratan dan mau mencalonkan diri, dan *Ketiga*, Perbedaan kapasitas calon hakim agung yang berasal dari karier dan non karier. Berdasarkan permasalahan tersebut, KY telah mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Seleksi calon Hakim Agung. Peraturan ini telah diterapkan dalam penyelenggaraan seleksi calon hakim agung pada tahun 2011. Permasalahan kesesuaian antara kualitas dan spesifikasi hakim agung yang dibutuhkan MA dengan calon hakim yang lulus seleksi sudah mulai dapat diatasi melalui koordinasi dengan MA, dimana kualifikasi dan spesifikasi hakim agung yang dibutuhkan MA telah disampaikan pada saat MA mengajukan kebutuhan hakim agung kepada KY.

Pelaksanaan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilaksanakan dengan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut, penanganan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dilakukan dengan tahapan: *Pertama*, Penerimaan laporan pengaduan masyarakat dan registrasi; *Kedua*, Anotasi, Investigasi, dan Pemantauan; *Ketiga*, Pleno I untuk memutuskan laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak; *Keempat*, Pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor; *Kelima*, Pleno II untuk memutuskan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran KEPPH; *Keenam*, Penyampaian rekomendasi sanksi kepada MA dan Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan wewenang ini adalah: *Pertama*, waktu penanganan laporan yang relatif lama; *Kedua*, belum didukung dengan sistem informasi; *Ketiga*, sistem administrasi penanganan laporan pengaduan masyarakat yang belum tertib; *Keempat*, belum ada standar yang baku kemampuan teknis pegawai yang bertugas menangani laporan pengaduan masyarakat. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut sudah dilakukan perubahan peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penangan Laporan Masyarakat, namun demikian peraturan



tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal dan perlu menempuh langkah-langkah konkrit untuk peningkatan penanganan laporan masyarakat secara cepat, murah, dan mudah diakses masyarakat.

Wewenang melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama dengan MA sampai sekarang belum dapat dilaksanakan. Upaya yang telah dilakukan adalah mengadakan koordinasi dengan MA untuk merancang seleksi pengangkatan hakim secara bersama-sama. MA baru merespon pada akhir tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Penghubung KY-MA untuk membahas secara mendalam beberapa isu strategis berkaitan dengan pelaksanaan wewenang masing-masing yang diharapkan dapat berjalan secara sinergis. Permasalahan yang muncul dalam pembahasan di Tim Penghubung pada dasarnya berupa perbedaan persepsi mengenai status hakim sebagai Pejabat Negara atau hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai konsekuensi logis terhadap pelaksanaan seleksi hakim.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang sebagaimana diuraikan diatas, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial secara berkelanjutan telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penambahan jumlah pegawai, peningkatan kapasitas SDM/pegawai, membangun kerjasama kemitraan dengan jejaring, dan penggunaan anggaran secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan ini antara lain; *Pertama*, masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai dibidang teknis investigasi, anotasi, pemeriksaan, dan kemampuan teknis lainnya; *Kedua*, Masih lemahnya dukungan sistem informasi; *Ketiga*, masih rendahnya dukungan anggaran yang ada.

Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Secara substansial Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut memuat ketentuan-ketentuan mengenai penguatan kelembagaan, mempertegas wewenang yang telah ada, dan menambah wewenang baru. Penguatan kelembagaan dinyatakan dalam ketentuan yang memberikan tugas kepada Sekretariat Jenderal untuk memberikan dukungan teknis operasional dan teknis administratif.

KY juga diberikan wewenang untuk membentuk Penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penegasan wewenang dinyatakan dalam ketentuan yang menjabarkan wewenang menjaga dan wewenang menegakkan KE dan PPH secara lebih rinci serta memberikan jalan keluar apabila rekomendasi KY tidak ditindaklanjuti oleh MA. Beberapa wewenang dan tugas baru KY dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung;
- b. Melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- c. Melakukan langkah-langkah hukum untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- d. Melakukan penyadapan bekerjasama dengan aparat penegak hukum; dan
- e. Melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan konkritisasi dari tekad dan semangat Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang untuk memperkuat wewenang dan tugas KY sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman, dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016. Dengan kondisi diatas, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal perlu diperkuat untuk memastikan berjalannya proses peradilan yang bersih, merdeka dan bertanggung jawab. KY harus mampu menjadi pilar utama dan berkontribusi maksimal dalam mewujudkan peradilan bersih dan membentuk pribadi hakim yang berintegritas, jujur, adil, dan profesional dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Dinamika perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas KY. Lingkungan strategis

yang potensial tentu mempengaruhi pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial adalah: *Pertama*, Peraturan Perundang-undangan; *Kedua*, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman; *Ketiga*, Jejaring Komisi Yudisial; *Keempat*, Kapasitas Kelembagaan Komisi Yudisial.

#### **a. Peraturan Perundang-undangan**

KY merupakan lembaga negara independen yang dibentuk untuk menciptakan mekanisme dan fungsi *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan wewenang dan tugas KY tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang mendasarinya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang dan tugas KY adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang dan tugas KY mengacu pada Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 2) Pelaksanaan wewenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada DPR mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung;
- 3) Pelaksanaan wewenang melakukan seleksi pengangkatan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 4) Pelaksanaan wewenang seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- 5) Pelaksanaan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor

129/KMA/SKB/IX/2009, 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim; Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat;

- 6) Pelaksanaan wewenang melakukan seleksi pengangkatan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **b. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman**

Wewenang dan tugas KY berkaitan langsung dengan pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu hakim. Hakim yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah hakim agung pada MA dan hakim pada lingkungan peradilan yang berada di bawah MA serta hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang dimaksud hakim adalah hakim agung pada MA, hakim pada lingkungan peradilan di bawah MA termasuk hakim ad hoc pada

Pengadilan Khusus. Secara umum wewenang dan tugas KY berkaitan dengan seleksi pengangkatan hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, pengawasan hakim, sampai dengan pengajuan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar KEPPH. Dengan demikian KY bertanggungjawab mulai dari penyiapan SDM hakim, pengembangan kapasitas hakim, pengawasan terhadap hakim, dan pemberian sanksi kepada hakim yang melanggar KEPPH. Namun demikian karena hakim berada di bawah pembinaan MA, maka pelaksanaan wewenang dan tugas KY tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara mandiri. Pelaksanaan wewenang dan tugas KY perlu dilakukan secara sinergis dengan MA.

Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Status hakim sebagai pejabat negara ini secara normatif sudah sangat tegas, namun dalam implementasinya masih terjadi kerancuan. Sistem rekrutmen dan pembinaan hakim sampai saat ini masih menggunakan model sistem rekrutmen dan pembinaan yang diberlakukan bagi PNS. Sementara dalam sistem penggajian sudah mulai berbeda dengan PNS meskipun masih mengacu pada sistem golongan dan jabatan struktural. Sistem pembinaan hakim dengan menggunakan model pembinaan PNS secara prinsipil dapat mengganggu prinsip independensi dan imparialitas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karenanya, perlu segera memperjelas operasionalisasi sistem rekrutmen dan pembinaan serta sistem penggajian hakim dengan memosisikan hakim sebagai pejabat negara.

Hakim yang bertugas di MA, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Khusus berjumlah 7.000 orang lebih yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Secara kuantitatif jumlah hakim dapat dikatakan cukup memadai, namun demikian jika dibandingkan dengan beban perkara yang harus diselesaikan seringkali dirasakan kekurangan SDM hakim. Ke depan perlu pengkajian secara mendalam mengenai penempatan hakim yang disesuaikan dengan beban perkara di masing-masing badan peradilan. Di samping itu, perlu dilakukan pembatasan perkara yang bisa banding dan kasasi yang dalam waktu bersamaan dapat menghidupkan kembali model-model penyelesaian diluar pengadilan.

Dari segi kualitas, kemampuan hakim baik dari segi kemampuan intelektual, pengalaman, maupun integritas sangat bervariasi. Banyak hakim yang mempunyai integritas tinggi, kemampuan intelektual cukup, dan berpengalaman luas, tetapi masih banyak juga hakim yang belum menerapkan KEPPH, kemampuan intelektualnya rendah, dan belum berpengalaman. Untuk mengatasi hal ini MA telah mengupayakan peningkatan kualitas hakim melalui program pendidikan calon hakim (PPC) dan pendidikan hakim berkelanjutan yang diberi nama *Continuing Judicial Education (CJE)*. Namun demikian CJE belum menjangkau seluruh hakim, oleh karenanya KY dapat berperan aktif melakukan pelatihan hakim. Di samping itu, KY perlu mengembangkan model-model peningkatan kapasitas hakim yang dapat diakses oleh hakim terutama yang berada di wilayah-wilayah terpencil.

Gambaran secara singkat mengenai potensi, permasalahan, dan tindak lanjut untuk mendorong terciptanya pelaksana kekuasaan kehakiman yang profesional dan kredibel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<b>Analisis lingkungan eksternal Komisi Yudisial: Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman</b>		
<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perundang-undangan dengan tegas menyebutkan hakim sebagai pejabat negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ditindaklanjuti dalam sistem pembinaan dan sistem penggajian hakim;</li> <li>Belum diketahui secara detail kualitas yang dimiliki hakim di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan sistem pembinaan dan sistem penggajian hakim sebagai pejabat negara.</li> <li>Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan lembaga terkait untuk mendorong sistem pembinaan dan penggajian hakim sebagai pejabat negara.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perundang-undang dengan tegas memberikan amanat kepada KY untuk melakukan seleksi hakim adhoc di MA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleksi hakim adhoc di MA masih dilakukan lembaga-lembaga terkait sesuai dengan kekhususan pengadilan khusus;</li> <li>Belum tersusun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait pelaksanaan seleksi hakim adhoc di MA;</li> <li>Menyusun peraturan tentang tata cara seleksi hakim adhoc di MA;</li> <li>Melakukan seleksi</li> </ul>

	secara integral tata cara seleksi hakim adhoc di MA	hakim adhoc di MA.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan perundangan dengan tegas mengamankan KY untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama MA.</li><li>• Sudah ada Tim Penghubung KY-MA.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih ada perbedaan persepsi antara KY dengan MA mengenai seleksi pengangkatan hakim.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan penyamaan persepsi antara KY-MA mengenai seleksi pengangkatan hakim melalui Tim Penghubung;</li><li>• Menyusun peraturan bersama KY-MA tentang seleksi pengangkatan hakim;</li><li>• Melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama MA.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah hakim cukup memadai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapasitas SDM hakim belum merata.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun grand desain peningkatan kapasitas hakim;</li><li>• Menyusun modul pelatihan hakim;</li><li>• Melakukan upaya peningkatan kapasitas hakim melalui berbagai bentuk yang salah satunya pelatihan hakim.</li></ul>

### c. Jejaring Komisi Yudisial

Sebagai lembaga independen di bidang kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk menciptakan mekanisme *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman, KY menjembatani kepentingan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan melalui badan peradilan. Di saat yang sama KY juga mengambil peran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan. Dalam menjalankan peran tersebut, KY mempunyai banyak keterbatasan untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. KY membangun kerja sama kemitraan dengan lembaga-lembaga di daerah yang kemudian disebut dengan jejaring KY.

Jejaring KY ini berfungsi untuk membantu KY dalam melaksanakan wewenang dan tugas, dan sekaligus menjadi kontrol



terhadap KY. Jejaring KY membantu mensosialisasikan KY kepada masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membantu memantau proses peradilan, dan lain-lain. Jejaring KY terdiri dari Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan *Non-Governmental Organization* (NGO). Jejaring KY sudah terbentuk di hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Untuk meningkatkan konsolidasi dalam pelaksanaan tugas, sebagian jejaring KY telah diformulasikan dalam bentuk Posko Pemantauan Peradilan.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, KY dapat membentuk Penghubung di daerah sesuai kebutuhan sehingga konsep Jejaring KY nantinya akan diformalkan dalam bentuk Penghubung. Formalisasi Jejaring KY dalam bentuk Penghubung mempunyai nilai plus dan minus tersendiri. Nilai plusnya adalah Penghubung merupakan lembaga formal di bawah KY sehingga diharapkan dapat bekerja secara maksimal membantu pelaksanaan wewenang dan tugas KY. Penghubung dapat dimintai pertanggungjawaban langsung oleh KY. Penghubung juga dapat dibiayai dengan APBN. Nilai minus dari formalisasi Jejaring KY menjadi Penghubung adalah tidak semua Jejaring KY mau menjadi Penghubung, Penghubung mempunyai jumlah personil yang sangat terbatas sehingga tidak bisa mengakomodir semua Jejaring KY, dan Penghubung tidak mungkin lagi menjadi kontrol bagi KY. Oleh karena itu, pembentukan penghubung di daerah perlu dirumuskan secara matang agar dapat membantu pelaksanaan wewenang dan tugas KY secara maksimal tanpa menghilangkanan Jejaring KY yang sudah lama terjalin.

<b>Analisis lingkungan eksternal Komisi Yudisial: Jejaring Komisi Yudisial dengan Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial</b>		
<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah terbentuk Jejaring KY di hampir seluruh provinsi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum semua jejaring dapat melakukan perannya untuk membantu KY</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluasi terhadap Jejaring KY yang tidak efektif;</li><li>• Menyusun rencana kerja bersama KY-Jejaring sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing Jejaring.</li><li>• Mendorong dan memfasilitasi</li></ul>

		pelaksanaan kerja Jejaring.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan perundang-undangan dengan tegas menyebutkan KY dapat membentuk Penghubung didaerah sesuai kebutuhan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konsep Penghubung belum disusun secara matang.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun konsep Penghubung dengan memperhatikan aspirasi Jejaring.</li><li>• Membentuk Penghubung dengan tidak menghilangkan Jejaring yang sudah ada.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• SDM Jejaring sudah teruji</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak semua SDM Jejaring mau menjadi Penghubung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membentuk penghubung dengan memprioritaskan SDM dari Jejaring.</li></ul>

#### **d. Kapasitas Kelembagaan Komisi Yudisial**

Selain kondisi eksternal, lingkungan internal juga berpengaruh terhadap program KY dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan undang-undang. Kondisi internal yang dimaksud dapat ditinjau dari penyelenggaraan kelembagaan Komisi Yudisial itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi Komisi Yudisial ditinjau dari sudut pandang penyelenggaraan kelembagaan antara lain sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana, tata kelembagaan (struktur organisasi) dan ketatalaksanaan. Faktor-faktor yang bersifat pendukung ini juga menjadi penentu terlaksananya wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Landasan hukum kelembagaan Komisi Yudisial cukup jelas. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial termuat dalam UUD 1945 NRI Pasal 24B yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Menindaklanjuti perubahan undang-undang tersebut, terdapat permasalahan terkait dengan struktur, tugas dan fungsi yang belum disesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih dianggap belum memadai. Saat ini jumlah pegawai di lingkungan Komisi Yudisial sebanyak 168 orang, dimana 3 diantaranya berstatus pegawai tidak tetap. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang hukum, lulusan sarjana hukum yang

dimiliki hanya sebanyak 70 orang dimana jumlah tersebut harus terbagi untuk menangani dua kewenangan Komisi Yudisial. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah laporan masyarakat yang harus ditangani dan diselesaikan oleh Komisi Yudisial.

Sementara itu sarana dan prasarana perkantoran, meskipun dari sisi kualitas sudah memadai namun secara kuantitas masih terbatas dan pendistribusiannya belum memperhitungkan kebutuhan. Pengelolaan anggaran juga belum berbasis kinerja dan masih minimnya dokumen-dokumen yang digunakan sebagai panduan operasional kerja. Hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kerja Komisi Yudisial.

<b>Analisis lingkungan internal: Kapasitas Kelembagaan Komisi Yudisial</b>		
<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah Tersedia SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan kuantitas SDM yang belum mencukupi.</li> <li>• Manajemen SDM yang belum mengarah pada peningkatan kinerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah jumlah SDM khususnya yang mempunyai kemampuan teknis (bidang hukum)</li> <li>• Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja (mengaitkan kinerja lembaga, unit, dan individu melalui indikator kinerja utama.</li> <li>• Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Anggaran dari APBN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan anggaran dari APBN.</li> <li>• Penentuan prioritas penganggaran yang belum mengarah pada orientasi lembaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga donor.</li> <li>• Memperjelas arah dan kebijakan lembaga yang disertai dengan prioritas penggunaan anggaran.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah tersedia Sarana dan Prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana belum mencukupi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan</li> </ul>

hukum kelembagaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan	organisasi belum mencerminkan wewenang dan tugas dalam UU No. 18 Tahun 2011. <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih kurangnya ketatalaksanaan organisasi sesuai dengan kebutuhan.</li></ul>	kelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja, dan prosedur kerja).
--	--	---

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka masih banyak wewenang dan tugas serta ketentuan kelembagaan yang belum diakomodir. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan lahirnya undang-undang baru juga terjadi pergantian Anggota Komisi Yudisial, sehingga cita-cita ideal Anggota Komisi Yudisial yang dilantik pada Tahun 2010 juga belum dimasukkan dalam Garis Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial. Oleh karena itu, Komisi Yudisial perlu merumuskan Garis Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012 – 2016 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial, serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan, serta tantangan ke depan yang dihadapi sebagaimana diuraikan pada Bab I, maka Komisi Yudisial sesuai dengan wewenang dan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menjalankan fungsi *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dituntut untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugas tersebut.

#### **2.1. Visi Komisi Yudisial**

Pernyataan Visi KY adalah perwujudan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di KY melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas KY. Untuk itu, KY telah menetapkan visi yang akan diwujudkan secara partisipatif oleh unit dan jajaran di Komisi Yudisial, yaitu:

**“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional“**

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal KY maupun pemangku kepentingan di luar KY. Untuk memperjelas visi tersebut, maka akan diuraikan pengertian kata-kata sebagai berikut:

- Bersih : Tidak tercemar dari hal-hal yang negatif dan dapat merugikan orang lain, bebas dari pengaruh pihak lain, serta selalu berfikir kreatif dan produktif.
- Transparan : Memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan dan menerima informasi atas pelaksanaan wewenang dan tugas serta keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi.
- Partisipatif : Melaksanakan wewenang dan tugas dengan melibatkan partisipasi aktif pemangku

kepentingan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

- Akuntabel : Melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik.
- Kompeten : Cakap dalam melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya.
- Jujur : Mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku
- Profesional : Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang digeluti secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Rumusan visi Komisi Yudisial tersebut merupakan pandangan dan pemikiran dasar bahwa hakim yang bersih, jujur, dan profesional merupakan prasyarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

## **2.2. Misi Komisi Yudisial**

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan wewenang dan tugas pokok suatu lembaga. KY mempunyai langkah utama yang akan diupayakan oleh seluruh jajaran KY untuk dapat mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Langkah utama tersebut akan dijalankan mencapai visi KY yaitu *“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, , partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”*. Pernyataan misi adalah komitmen tindakan dan semangat sehari-hari semua unit dan jajaran KY. Misi memberikan tuntunan atas apa yang harus dilakukan KY dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Komisi Yudisial dinyatakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien;
3. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan profesional;
4. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel;

5. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel

### **2.3. Tujuan Komisi Yudisial**

- a. Dalam melaksanakan misi KY : *“Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten”*, KY menetapkan 3 (tiga) tujuan, yaitu:
  1. Menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi serta berbagai peraturan internal KY;
  2. Meningkatkan kualitas SDM KY dan menciptakan budaya kerja yang kritis, egaliter dan bermartabat;
  3. Menyediakan sarana dan prasarana lembaga yang modern dan berkualitas sesuai kebutuhan.
- b. Dalam melaksanakan misi KY : *“Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien”*, KY menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:
  1. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait wewenang dan tugas KY;
  2. Memastikan masyarakat memperoleh haknya untuk mengetahui perkembangan penanganan laporan.
- c. Dalam melaksanakan misi KY : *“Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”*, KY menetapkan 3 (tiga) tujuan, yaitu:
  1. Mendapatkan bakal calon yang layak menjadi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung;
  2. Mendapatkan calon hakim yang layak menjadi hakim;
  3. Menghasilkan calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim melalui proses seleksi yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
- d. Dalam melaksanakan misi KY: *“Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel”*, KY menetapkan 3 (tiga) tujuan, yaitu:
  1. Mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH;
  2. Meningkatkan kapasitas dan mengupayakan kesejahteraan hakim;

3. Memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya.
- e. Dalam melaksanakan misi KY: *“Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel”*, KY menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:
  1. Menyelesaikan secara tepat dan cepat temuan dan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH;
  2. Memastikan ditegakkannya KEPPH terhadap hakim yang melanggar KEPPH.

#### **2.4. Sasaran Strategis Komisi Yudisial**

Untuk dapat mencapai keberhasilan tujuan Komisi Yudisial semaksimal mungkin, tujuan tersebut perlu dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran yang dianggap mewakili program umum seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial. Penetapan sasaran mempunyai peran penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut diantaranya adalah:

- a. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: *“Menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi serta berbagai peraturan internal KY”*, adalah Terselenggaranya mekanisme kerja organisasi yang mampu mendukung kinerja lembaga.
- b. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: *“Meningkatkan kualitas SDM KY dan menciptakan budaya kerja yang kritis, egaliter dan bermartabat”*, adalah:
  - 1) Terlaksananya tugas dan wewenang lembaga secara optimal;
  - 2) Terciptanya suasana kerja yang kondusif dan produktif.
- c. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: *“Menyediakan sarana dan prasarana lembaga yang modern dan berkualitas sesuai kebutuhan”*, adalah Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga.
- d. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: *“Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait wewenang dan tugas KY”*, adalah Terwujudnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan wewenang KY.



- e. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: “*Memastikan masyarakat memperoleh haknya untuk mengetahui perkembangan penanganan laporan*”, adalah Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap proses penanganan laporannya.
- f. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: “*Mendapatkan bakal calon yang layak menjadi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung*”, adalah Terpenuhinya kebutuhan CHA dan calon hakim ad hoc di MA sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan.
- g. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: “*Mendapatkan calon hakim yang layak menjadi hakim*”, adalah Terpenuhinya kebutuhan hakim sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan.
- h. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: “*Menghasilkan calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim melalui proses seleksi yang transparan, partisipatif dan akuntabel*”, adalah:
  - 1) Terwujudnya putusan hakim yang berkeadilan;
  - 2) Terciptanya hakim yang menjadi agen perubahan.
- i. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: “*Mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH*”, adalah Terciptanya perilaku hakim yang sesuai dengan KEPPH.
- j. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: “*Meningkatkan kapasitas dan mengupayakan kesejahteraan hakim*”, adalah:
  - 1) Terwujudnya hakim yang berintegritas dan berkualitas;
  - 2) Terpenuhinya standar hidup yang layak bagi hakim.
- k. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: “*Memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya*”, adalah Terwujudnya situasi kerja yang kondusif bagi hakim.
- l. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: “*Menyelesaikan secara tepat dan cepat temuan dan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH*”, adalah Terwujudnya kepastian dalam penanganan laporan masyarakat.
- m. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan: “*Memastikan ditegakkannya KEPPH terhadap hakim yang melanggar KEPPH*”,

adalah Terwujudnya efek jera bagi hakim agar tidak melakukan pelanggaran KEPPH.

Sasaran-sasaran tersebut mempunyai indikator masing-masing merupakan alat yang dapat digunakan sebagai penentu keberhasilan suatu sasaran yang dijalankan.

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Komisi Yudisial menggunakan arah kebijakan dan strategi dalam usahanya mencapai visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **3.1. Arah Kebijakan Komisi Yudisial**

Arah kebijakan Komisi Yudisial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan;
- b. Peningkatan kualitas layanan data dan informasi kepada masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas rekrutmen calon hakim agung;
- d. Pelaksanaan dan peningkatan kualitas rekrutmen calon hakim adhoc di Mahkamah Agung dan rekrutmen hakim;
- e. Pelaksanaan dan peningkatan penjagaan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- f. Pemantapan proses penegakkan KEPPH.

#### **3.2. Strategi Komisi Yudisial**

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka langkah berikutnya adalah menetapkan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran. Cara-cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Strategi dan kebijakan Komisi Yudisial disusun dengan menggunakan pendekatan restrukturisasi program dan kegiatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- A. Strategi yang akan digunakan dalam rangka penguatan kelembagaan, adalah:
  - 1) Mengembangkan sistem dan mekanisme organisasi;
  - 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan;
  - 3) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan SDM;
  - 4) Meningkatkan kualitas evaluasi dan pengendalian internal;
  - 5) Mengembangkan sistem informasi;
  - 6) Menyusun dan mengembangkan database rekam jejak hakim;
  - 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;

- 8) Membentuk dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penghubung di daerah;
  - 9) Mengembangkan kemitraan;
  - 10) Melanjutkan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
- B. Strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan data dan informasi kepada masyarakat, adalah:
- 1) Meningkatkan kapasitas SDM;
  - 2) Mengembangkan sistem layanan berbasis IT.
- C. Strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas rekrutmen calon hakim agung, adalah:
- 1) Menyempurnakan mekanisme rekrutmen;
  - 2) Meningkatkan kualitas pemetaan;
  - 3) Membangun dan memperluas kemitraan;
  - 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penjangkaran;
  - 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembekalan kepada calon hakim agung;
  - 6) Meningkatkan kualitas evaluasi.
- D. Strategi yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas rekrutmen calon hakim adhoc di Mahkamah Agung dan rekrutmen hakim, adalah:
- 1) Menyusun dan menyempurnakan peraturan;
  - 2) Melaksanakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi;
  - 3) Melaksanakan dan meningkatkan kualitas pemetaan;
  - 4) Membangun dan memperluas kemitraan;
  - 5) Melaksanakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penjangkaran;
  - 6) Melaksanakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembekalan kepada calon hakim ad hoc di MA;
  - 7) Melaksanakan dan meningkatkan kualitas evaluasi.
- E. Strategi yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan penjagaan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, adalah:
- 1) Meningkatkan kapasitas hakim;
  - 2) Mengupayakan kesejahteraan hakim;

- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemantauan persidangan;
- 5) Mengambil langkah-langkah hukum atau langkah lainnya terhadap orang/kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- 6) Melakukan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas analisis putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam rangka pengusulan mutasi hakim;
- 7) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian putusan hakim dan penelitian lain yang diperlukan.

F. Strategi yang akan digunakan dalam rangka pemantapan proses penegakan KEPPH, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas verifikasi, klarifikasi dan investigasi;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pemeriksa dan investigasi;
- 3) Meningkatkan kualitas rekomendasi sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar KEPPH.

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara oleh konstitusi diberikan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang diharapkan menjadi pelopor dalam melakukan reformasi peradilan guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, transparan, dan terpercaya.

Sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi tersebut, KY menyusun Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012 – 2016 untuk menjadi pedoman bagi KY dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh konstitusi, dan pedoman bagi Sekretariat Jenderal KY dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada KY, agar kinerja pelaksanaan tugas menjadi terukur. Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012 – 2016 ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Yudisial, serta arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dicanangkan, dengan harapan dilaksanakan secara konsisten dan profesional serta berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Semoga Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012 – 2016 ini dapat dipahami oleh seluruh jajaran Komisi Yudisial dan menumbuhkan komitmen bersama serta memotivasi pegawai untuk maju dan berhasil dalam mencapai visi dan misi Komisi Yudisial.

KETUA KOMISI YUDISIAL RI,

ttd

PROF. DR. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H.